



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XII

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128
Telepon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462
Laman : <http://lldikti12.ristekdikti.go.id/> Email : kopertisxii@yahoo.com

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 117/LL12/HK/2022

TENTANG
PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi Syarat untuk Diinpasing pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementeria Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan MENPAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat PNS;
8. Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1995/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Nomor : 768/STIKES/PA/IX/2021 Tanggal, 09 September 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2022

Nama : Asriaty Dinopawe, S.S.T., M.Keb
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 21 September 1990
Pendidikan Terakhir : Magister Kebidanan (S2)/05 September 2019
Jabatan, Angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 Kum, 01 Juli 2021
Masa Kerja Jabatan : 0 Tahun 09 bulan
Tempat Tugas : STIKES Pasapua

Diinpasing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk .I golongan /III/b.

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

Mengetahui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kepala,



- Tembusan Yth :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta
2. Kepala KPPN Ambon di Ambon
3. Ketua STIKES Pasapua di Ambon